



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Bin Sam;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/tanggal lahir : 20/1 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Punggawa Mangku RT.002 Desa
Tanjung Batu kecamatan Pulau Derawan
Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herlin Bin (alm) Labaco;
2. Tempat lahir : Toli-Toli;
3. Umur/tanggal lahir : 25/1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02 Kampung Tanjung Batu Kec. Pulau
Derawan Kab. Berau atau Dusun IV Desa
Buga Kec. Ogodeidi Kab. ToliToli Provinsi
Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS Bin SAM dan Terdakwa II HERLIN Bin (Alm) LABACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju Sweater warna hitam bertuliskan Bright;
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar sweater warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (sat) lembar legging warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru;

Dirampas untuk negaraMembebaskan kepada Para Terdakwa untuk

6. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-117/Berau/Eoh.2/12/2023 tanggal 04 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I AGUS Bin SAM bersama-sama dengan Terdakwa II HERLIN Bin (Alm) LABACO pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Korban Saksi Korban yang sedang berada di kost, setelah itu datang terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki datang dan mengajak Saksi Korban untuk minum anggur merah. Kemudian Saksi Korban bersama terdakwa II pergi berjalan kaki berdua ke Dermaga dan terdakwa I membeli minuman anggur merah. Kurang lebih 10 menit kemudian kami bertiga minum di Dermaga, sekitar pukul 23.30 wita Saksi Korban pulang menuju kostnya. Sesampainya di kostnya kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul Saksi Korban ke kostnya dan mengajak untuk minum lagi. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi Korban minum-minuman tersebut sampai habis. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.50 WITA Saksi Korban menuju ke tempat Saksi REFLI di Gudang ikan, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi Korban muncul Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul ke gudang ikan dan sempat terjadi keributan adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi REFLI. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memfoto Saksi Korban dengan kamera hp nya dan mengancam akan melaporkan ke polisi, kemudian karena Saksi Korban ketakutan maka mengikuti terdakwa I dan terdakwa II berboncengan naik motor yang di bawa ke Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 Wita Saksi Korban berkata “kalian ngapain bawa Saksi kesini?” kemudian terdakwa I menjawab “kami mau pakai kau disini dan setelah itu terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk berbaring dengan menunjukkan jarinya ke tanah yg didepannya, kemudian Terdakwa I membuka celana leging Saksi Korban bersamaan dengan celana dalam sampai terlepas dan celana leging beserta celana dalam di lempar kebelakangnya kemudian terdakwa I membuka celananya hingga terlepas dan menyentuh alat kelamin Saksi Korban dengan tangannya kemudian terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi Korban dan menyetubuhinya sambil memegang payudaranya selama kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II, selanjutnya terdakwa II datang dengan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertelanjang dada membuka celana panjangnya diturunkan sampai lutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban dan menyetubuhinya selama kurang lebih 10 menit terdakwa II mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban dan Kemudian setelah itu kami berboncengan bertiga ke pasar malam sekitar pukul 03.20 wita kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun di pasar malam. Setelah itu Saksi Korban menuju saksi REFLI dan menceritakan kejadian tersebut.Selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita Saksi Korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian Pulau Derawan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 9161/TU-3/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Oktovianus Palullu selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun dalam keadaan sadar penuh. Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan pada arah jam sebelas, jam tiga,arah jam lima dan jam 7. Pada dasar liang sanggama (vagina) terdapat luka lecet, tidak ditemukan cairan semen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf B Undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I AGUS Bin SAM bersama-sama dengan Terdakwa II HERLIN Bin (Alm) LABACO pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Korban Saksi Korban yang sedang berada di kost, setelah itu datang terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki datang dan mengajak Saksi Korban untuk minum anggur merah. Kemudian Saksi Korban bersama terdakwa II pergi berjalan kaki berdua ke dermaga dan terdakwa I membeli minuman anggur merah. Kurang lebih 10 menit kemudian kami bertiga minum di dermaga, sekitar pukul 23.30 wita Saksi Korban pulang menuju kostnya. Sesampainya di kostnya kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul Saksi Korban ke kostnya dan mengajak untuk minum lagi. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi Korban minum-minuman tersebut sampai habis. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.50 WITA Saksi Korban menuju ke tempat Saksi REFLI di Gudang ikan, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi Korban muncul Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul ke gudang ikan dan sempat terjadi keributan adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi REFLI. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memfoto Saksi Korban dengan kamera hp nya dan mengancam akan melaporkan ke polisi, kemudian karena Saksi Korban ketakutan maka mengikuti terdakwa I dan terdakwa II berboncengan naik motor yang dikiranya Saksi Korban dipulangkan ke kostnya ternyata dibawa menuju ke Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 wita Saksi Korban berkata "kalian ngapain bawa Saksi kesini?" kemudian terdakwa I menjawab "kami mau pakai kau disini dan setelah itu terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk berbaring dengan menunjukkan jarinya ke tanah yg didepannya, kemudian Terdakwa I membuka celana leging Saksi Korban bersamaan dengan celana dalam sampai terlepas dan celana leging beserta celana dalam di lempar kebelakangnya kemudian terdakwa I membuka celananya hingga terlepas dan menyentuh alat kelamin Saksi Korban dengan tangannya kemudian terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi Korban dan menyetyubuhinya sambil memegang payudaranya selama kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II, selanjutnya terdakwa II datang dengan bertelanjang dada membuka celana panjangnya diturunkan sampai lutut kemudian langsung memasukkan alat

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban dan menyetubuhinya selama kurang lebih 10 menit terdakwa II mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban dan Kemudian setelah itu kami berboncengan bertiga ke pasar malam sekitar pukul 03.20 wita kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun di pasar malam. Setelah itu Saksi Korban menuju saksi REFLI dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita Saksi Korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian Pulau Derawan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 9161/TU-3/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Oktovianus Palullu selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun dalam keadaan sadar penuh. Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan pada arah jam sebelas, jam tiga, arah jam lima dan jam 7. Pada dasar liang sanggama (vagina) terdapat luka lecet, tidak ditemukan cairan semen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi disetubuhi oleh pelaku terdakwa Agus dan terdakwa Herlin;
 - Bahwa Saksi mengalami Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan, Kabupaten Berau;
 - Bahwa Saksi saat Saksi di setubuhi dan di ancam oleh terdakwa Agus dan terdakwa Herlin tidak ada yang melihat;
 - Bahwa awalnya terdakwa agus menyuruh saksi untuk berbaring dengan menunjukkan jarinya ke tanah yg didepannya kemudian saksi pun mengikuti perintahnya untuk berbaring setelah itu terdakwa agus membuka celana leging saksi bersamaan dengan celana dalamnya

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



sampai terlepas dan celana leging beserta celana dalam saksi di lempar kebelakangnya kemudian terdakwa agus membuka celananya hingga terlepas dan terdakwa agus menyentuh alat kelamin saksi dengan langannya kemudian terdakwa agus langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi dan menyetubuhi saksi sambil memegang payudara saksi dan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa agus mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi setelah itu terdakwa agus berdiri memakai celana dalamannya dan memanggil terdakwa herlin kemudian terdakwa herlin datang dengan bertelanjang dada dan terdakwa agus pergi setelah itu terdakwa herlin membuka celana panjangnya diturunkan sampai lutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan menyetubuhi saksi selama kurang lebih 10 menit kemudian menarik badan saksi untuk berada diatasnya terdakwa herlin, kemudian terdakwa herlin berkata "kamu diatas" Kemudian saksi menjawab "aku nda bisa diatas" Kemudian terdakwa herlin membaringkan kembali badan saksi ke tanah dan kembali menyetubuhi saksi selama kurang lebih 15 menit dan terdakwa herlin mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi dan setelah itu terdakwa herlin berdiri untuk menaikkan celananya;

- Bahwa Saksi setelah di setubuhi oleh terdakwa Agus dan terdakwa Herlin sekitar jam 04.00 wita setelah saksi di pulangkan oleh terdakwa Agus dan terdakwa Herlin, saksi menangis dan bercerita ke pacar saksi dan teman saksi yaitu Saksi Refli dan Saksi Migus;
- Bahwa awalnya hari kamis tanggal 12 bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Saksi sedang berada di kost Saksi kemudian datang Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin dengan berjalan kaki datang ke kost Saksi dan mengajak Saksi untuk minum anggur merah. Terdakwa Herlin berkata "ayo kita minum" kemudian Saksi menjawab "mau minum apa?" kemudian Terdakwa Agus berkata "minum amer" dan Saksi menjawab "iya ayok". Kemudian Saksi bersama Terdakwa Herlin pergi berjalan kaki berdua ke dermaga dan Terdakwa Agus membeli minuman anggur merah kemudian Saksi dan Terdakwa Herlin sampai di dermaga dan menunggu Terdakwa Agus membeli minuman. Kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa Agus membawa minuman jenis anggur merah kemudian kami bertiga minum di dermaga setelah minuman habis sekitar pukul 23.30 wita Saksi berniat untuk pulang dengan berkata "aku mau pulang ke kost ku dulu mau kencing" kemudian Saksi langsung pulang ke kost Saksi dengan berjalan



kaki. Sesampainya di kost Saksi kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin menyusul Saksi ke kost dan mengajak Saksi untuk minum lagi dengan Terdakwa Agus berkata "ayok kita minum lagi masa segitunya aja sebotol aja ndak kena karena kami mau jalan besok kemudian Saksi berkata "oh iyalah kita minum di kost aja". Kemudian Terdakwa Herlin memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Agus untuk membeli cocacolla dan antimo. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa Herlin menunggu Terdakwa Agus membeli minuman kemudian Terdakwa Agus datang membawa 2 botol cocacolla dan antimo 1 keping atau 10 tablet dan Terdakwa Agus menghancurkan 10 (sepuluh) tablet antimo dan memasukkannya kedalam botol cocacolla tersebut. Kemudian kami bertiga minum minuman tersebut sampai habis sekitar pukul 01.50 wita dini hari dan Saksi ijin pergi menemui pacar Saksi dengan berkata "aku mau ketempat cowoku mau jemput dia kesini. Kemudian Saksi pergi menggunakan motor bos Saksi ketempat pacar Saksi yang bernama Refli di gudang ikan tempat dia bekerja kemudian sesampainya Saksi di gudang Saksi ngobrol sambil mengajak pacar Saksi pergi ke kost dan saat sedang ngobrol datang Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi menyusul ke gudang ikan dan sempat terjadi keributan adu mulut antara Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin terhadap Refli. Dan Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin memfoto Saksi dengan kamera hp nya dan mengancam akan melaporkan Saksi dan pacar Saksi ke polisi dan Terdakwa Herlin sempat mengangkat kursi hendak melempar kursi tersebut ke arah Refli dan Terdakwa Herlin mengambil kunci motor yang berada di dashboard motor yang Saksi gunakan dan memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa Agus dan kembali mengancam akan memukul karna takut dengan ancaman Refli berkata "bawalah ceweku po kemudian karna Saksi takut juga dengan ancamannya Saksi pun ikut dengan Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin kemudian kami bertiga berboncengan naik motor yang awalnya Saksi kira akan pergi kembali ke kost Saksi ternyata Saksi di bawa ke Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 wita karni ngobrol bertiga dan Saksi berkata "kalian ngapain bawa Saksi kesini?" kemudian Terdakwa Agus menjawab "kami mau pakai kau disini kemudian Saksi berkata "kenapa kalian mau pakai aku disini perasaan tadi kalian gak ada ngomong mau pakai aku kemudian herlin menjawab "kalau kau nda mau kami pakai aku bawa kamu pulang

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus aku ketempat cowomu terus bawa cowomu ke kantor polisi kemudian Saksi menjawab "kalian berani bayar aku berapa?" kemudian Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin tidak ada yang menjawab dan setelah itu Awalnya Terdakwa Agus menyuruh Saksi untuk berbaring dengan menunjukkan jarinya ke tanah yg didepannya kemudian Saksi pun mengikuti perintahnya untuk berbaring setelah itu Terdakwa Agus membuka celana leging Saksi bersamaan dengan celana dalam Saksi sampai terlepas dan celana leging beserta celana dalam Saksi di lempar kebelakangnya kemudian Terdakwa Agus membuka celananya hingga terlepas dan Terdakwa Agus menyentuh alat kelamin Saksi dengan tangannya kemudian Terdakwa Agus langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi dan menyetubuhi Saksi sambil memegang payudara Saksi selama kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa Agus mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi setelah itu Terdakwa Agus berdiri memakai celana dalamannya dan memanggil Terdakwa Herlin kemudian Terdakwa Herlin datang dengan bertelanjang dada dan Terdakwa Agus pergi setelah itu Terdakwa Herlin membuka celana panjangnya diturunkan sampai lutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi dan menyetubuhi Saksi selama kurang lebih 10 menit kemudian menarik badan Saksi untuk berada diatas Terdakwa Herlin, kemudian Terdakwa Herlin berkata "kamu diatas Kemudian Saksi menjawab "aku nda bisa diatas" Kemudian Terdakwa Herlin membaringkan kembali badan Saksi ke tanah dan kembali menyetubuhi Saksi selama kurang lebih 15 menit dan Terdakwa Herlin mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi dan setelah itu Terdakwa Herlin berdiri untuk menaikkan celananya. Kemudian setelah kami bertiga memakai baju semua kami berboncengan bertiga ke pasar malam sekitar pukul 03.20 wita kemudian Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin turun di pasar malam. Setelah itu karena Saksi takut di datangi kembali oleh Terdakwa Agus dan Terdakwa Herlin maka Saksi pergi ke gudang ikan tempat pacar Saksi bekerja. Sesampainya digudang sekitar pukul 03.30 Saksi menangis dan sekitar pukul 04.00 wita Saksi menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Refli dan minggu. Setelah itu sekitar pukul 05.00 wita Saksi pulang ke kost Saksi dengan diantar oleh Refli dan minggu. Sesampainya di kost Saksi langsung beristirahat dan Refli dan minggu langsung kembali ke gudang ikan tempat mereka bekerja;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, 1 (satu) lembar celana leging warna hitam, 1 (satu) lembar bra (BH) warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket sweater warna putih milik saksi sendiri yang saksi pakai pada waktu kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi saat itu menggunakan kendaraan botor honda vario;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa AGUS dan terdakwa HERLIN di mana pada saat itu ada pengaduan bahwa terdakwa AGUS dan terdakwa HERLIN telah melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau;
 - Bahwa terdakwa AGUS dan terdakwa HERLIN memaksa Saksi Korban dengan cara mengancam akan melaporkan Saksi Korban dan Saks REFLI (pacarnya) ke polisi karena sering berduaan dan juga terdakwa AGUS dan terdakwa HERLIN juga mengancam akan memukul Saksi REFLI apabila Saksi Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan menggunakan foto yang ada di HP terdakwa HERLIN yang dimana foto tersebut adalah foto Saksi Korban dan Saksi REFLI yang di foto oleh terdakwa HERLIN pada waktu kejadian pengancaman tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto yang digunakan terdakwa AGUS dan terdakwa HERLIN untuk melakukan pengancaman dan foto tersebut tersimpan di galeri foto Handphone milik terdakwa HERLIN;
 - Bahwa pengakuan Saksi Korban Pada saat Saksi Korban di setubuhi oleh terdakwa AGUS dan terdakwa HERLIN pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau tersebut Saksi Korban menggunakan kaos warna hitam, celana dalam warna pink, lembar celana leging warna hitam, bra (BH) warna hitam dan jaket sweater warna putih ;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, 1 (satu) lembar celana leging warna hitam, 1 (satu) lembar bra (BH) warna hitam dan 1 (satu)

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jaket sweater warna putih milik Saksi Korban yang di gunakan pada waktu kejadian persetubuhan tersebut ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa HERLIN dan keterangan dari Saksi Korban benar 1 (satu) lembar baju Switer Warna Hitam Bertuliskan Bright dan 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam milik terdakwa HERLIN dan 1 (satu) lembar Switer Warna Abu-Abu dan 1 (satu) lembar celana panjang warna Putih. milik Terdakwa Agus pada waktu kejadian persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 9161/TU-3/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Oktovianus Palullu selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun dalam keadaan sadar penuh. Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan pada arah jam sebelas, jam tiga, arah jam lima dan jam 7. Pada dasar liang sanggama (vagina) terdapat luka lecet, tidak ditemukan cairan semen;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUS Bin SAM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum maupun belum pernah terlibat perkara pidana;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau. Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi Korban hanya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wita tersebut. di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau tepatnya tanah kosong dan sepi di dalam Semak belukar bersama dengan terdakwa HERLIN;
- Bahwa saat Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk Bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengancam Saksi Korban akan mengirimkan Fotonya Bersama Pacarnya dan akan memukul REFLI pacarnya apabila tidak mau berselubuh dengan Terdakwa;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa Bersama Saksi Korban duduk dan Minum-minum di depan rumahnya bersama Terdakwa HERLIN kemudian Saksi Korban ijin Pergi untuk menjemput Pacanya namun tidak kembali-kembali, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa HERLIN menyusul di tempat kerja REFLI pacarnya Saksi Korban dan Terdakwa Herlin berbicara kepada REFLI "KALAU PACARMU TIDAK TERDAKWA BAWA MAU TERDAKWA PUKUL KAMU" kemudian Terdakwa Berkata kepada REFLI "PACARMU SUDAH TERDAKWA AJAK MINUM, KAMU CHAT TERUS SAMPAI DIA TINGGALKAN KAMI" kemudian Saksi Korban Terdakwa bawa Bersama Terdakwa AGUS dengan menggunakan motor ke Jalan Usaha Tani RT 13 Kampung tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan tepatnya di tanah kosong dan sepi di dalam semak-semak kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "KAMI BERDUA MAU PAKEK KAMU kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring dan setelah Saksi Korban berbaring Terdakwa membuka celana legingnya sekaligus celana dalamnya dan melemparkan celana tersebut kebelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban kuran lebih 10 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Korban kemudian saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa berkata "SUDAH LIN" kemudian Terdakwa Herlin datang dan menyetubuhi Saksi Korban dan Terdakwa memakai pakaian Terdakwa sambil menunggu Terdakwa Herlin selesai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa bergantian Bersama Terdakwa HERLIN.Yang Mengajak duluan untuk menyetubuhi Saksi Korban adalah Terdakwa HERLIN, dan yang duluan menyetubuhi Saksi Korban pada saat itu Terdakwa kemudian setelah itu Sda HERLIN lagi yang menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Foto yang Terdakwa maksud hanya foto Saksi Korban bersama pacarnya REFLI hanya berdua saja dan Foto Tersebut Terdakwa Foto dan simpan di HP Milik Terdakwa Herlin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Korban pernah bercerita kepada orang lain atau tidak. Benar pada awalnya hari Kamis tanggal 12 bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa HERLIN datang ke Kost Saksi Korban kemudian Terdakwa Herlin

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanya kepada Saksi Korban "KAMU BIASA MINUM KAH kemudian Saksi Korban Berkata "IYA BIASA kemudian Terdakwa dan Terdakwa HERLIN Mengajaknya untuk minum bersama di dermaga, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa HERLIN dan Saksi Korban Berjalan kaki menuju Dermaga, kemudian Terdakwa membeli minuman dan Kami konsumsi bersama kemudian setelah itu minuman belum habis Saksi Korban pamit pulang untuk buah air kecil pada saat itu, kemudian setelah kami tunggu lumayan cukup lama dan Terdakwa Bersama Terdakwa HERLIN menyusul Saksi Korban ke Kostnya berjalan kaki, dan saat tiba di Kostnya Saksi Korban, Terdakwa Herlin bertanya kepada Saksi Korban "KENAPA PERGI DARI DERMAGA TADI" Dan Saksi Korban menjawab "ENDA PAPA TERDAKWA RISIH TERLALU RAME DISANA" kemudian kami Lanjut Minum lagi di depan Kostnya Saksi Korban, kemudian saat kami minum bersama Pada Hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 Sekitar Pukul 01.50 wita Saksi Korban ijin untuk menemui Pacarnya dan Mau Menjemputnya, dan merasa Saksi Korban lama tidak kembali Terdakwa dan Terdakwa HERLIN langsung menyusul Saksi Korban ke tempat kerja Pacarnya REFLI, dan Sampai di tempat kerja REFLI Terdakwa bersama Terdakwa HERLIN Sempat adu mulut bersama REFLI dan Terdakwa Herlin mengancam REFLI akan mengirimkan Fotonya bersama Saksi Korban dan Memukulnya apa bila melarang Terdakwa dan Terdakwa HERLIN Membawa Saksi Korban dan Terdakwa Herlin langsung mengambil kunci motor dari dashboard motor honda varno merah yang di gunakan oleh Saksi Korban dan kunci motor tersebut Terdakwa Herlin berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa Herlin sempat mengangkat kursi dan akan melemparnya ke arah REFLI Pada saat itu karena REFLI merasa takut dan Membiarkan Saksi Korban kemudian sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa bersama Terdakwa HERLIN membawa Saksi Korban berboncengan tiga dengan motor tersebut dan Terdakwa yang menyetir motor tersebut ke Semak- semak jalan Usaha Tani RT 13 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dan Saksi Korban Berkata "KALIAN BAWA TERDAKWA KESINI MAU NGAPAIN" kemudian Terdakwa Herlin berkata "KALAU KAMI MAU PAKEK KAMU BAGAIMANA" karena Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa duluan jadi Terdakwa Herlin menunggu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di tanah yang Terdakwa tunjuk dengan jari Terdakwa kemudian setelah Saksi Korban berbaring Terdakwa membuka

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana legingnya sekaligus celana dalamnya dan melemparkan celana tersebut kebelakang Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban kurang lebih 10 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Korban kemudian saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa berkata "SUDAH LIN" kemudian Terdakwa Herlin datang dan menyetubuhi Saksi Korban dan Terdakwa memakai pakaian Terdakwa sambil menunggu Terdakwa Herlin selesai kemudian kami berdua langsung Kembali;

- Bahwa Terdakwa menggunakan foto tersebut untuk mengancam Saksi Korban dan Relli bahwa akan dilaporkan ke kantor polisi pada waktu kejadian hanya untuk menakut- nakuti Saksi Korban dan Refli menggunakan 1 (satu) unit HandPhone merk vivo warna biru agar Saksi Korban mau ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pada waktu kejadian saat Terdakwa dan Terdakwa Agus melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau tepatnya tanah kosong dan sepi tidak ada seorangpun yang melihat kejadian tersebut hanya ada Terdakwa, Terdakwa Agus dan Saksi Korban;

2. HERLIN Bin (alm) LABACO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 Wita di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau tepatnya tanah kosong dan sepi di dalam Semak belukar bersama dengan Terdakwa AGUS;
- Bahwa saat Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk Bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengancam Saksi Korban akan mengirimkan Fotonya Bersama Pacarnya dan akan memukul REFLI pacarnya apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa Bersama Saksi Korban duduk dan Minum-minum di depan rumahnya bersama Terdakwa AGUS kemudian Saksi

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ijin Pergi untuk menjemput Pacarnya namun tidak kembali-kembali, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AGUS menyusul di Rumah REFLI pacarnya Saksi Korban dan Terdakwa berbicara kepada REFLI KALAU PACARMU TIDAK TERDAKWA BAWA MAU TERDAKWA PUKUL KAMU" kemudian Terdakwa AGUS Berkata kepada REFLI "PACARMU SUDAH TERDAKWA AJAK MINUM, KAMU CHAT TERUS SAMPAI DIA TINGGALKAN KAMI" kemudian Saksi Korban Terdakwa bawa Bersama Terdakwa AGUS ke Jalan Usaha Tani RT 13 Kampung tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan tepatnya di tanah kosong dan sepi di dalam semak-semak kemudian Terdakwa AGUS berkata kepada Saksi Korban "KAMI BERDUA MAU PAKEK KAMU" kemudian Terdakwa AGUS menyetubuhi Saksi Korban kemudian saat Terdakwa AGUS selesai menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa AGUS berkata "SUDAH LIN" kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sudah terlentang di semak-semak setelah di setubuhi oleh Terdakwa AGUS kemudian langsung Terdakwa melepas baju Terdakwa dan melepas Celana Terdakwa dan saat itu posisi Terdakwa berada di atas langsung memasukkan Alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan sambil meremas payudaranya Saksi Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelaminnya Saksi Korban, Kemudian saat Sperma Terdakwa Keluar di dalam alat kelaminnya Saksi Korban Terdakwa langsung mencabutnya dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Saksi Korban yang mengetahuinya pada saat itu REFLI kemudian yang mengetahui Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yaitu Terdakwa AGUS karena Pada saat itu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa bergantian Bersama Terdakwa AGUS;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 12 bulan Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa AGUS datang ke Kost Saksi Korban kemudian Terdakwa Bertanya kepada Saksi Korban "KAMU BIASA MINUM KAH" kemudian Saksi Korban Berkata 'TYA BIASA kemudian Terdakwa dan Terdakwa AGUS Mengajaknya untuk minum bersama di dermaga, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AGUS dan Saksi Korban Berjalan kaki menuju Dermaga, kemudian Terdakwa AGUS membeli minuman dan Kami konsumsi bersama kemudian setelah itu minuman belum habis Saksi Korban pamit pulang untuk buah air kecil

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, kemudian setelah kami tunggu lumayan cukup lama dan Terdakwa Bersama Terdakwa AGUS menyusul Saksi Korban ke Kostnya berjalan kaki, dan saat tiba di Kostnya Saksi Korban Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "KENAPA PERGI DARI DERMAGA TADI Dan Saksi Korban menjawab "ENDA PAPA TERDAKWA RISIH TERLALU RAME DI SANA kemudian kami Lanjut Minum lagi di depan Kostnya Saksi Korban, kemudian saat kami minum bersama Pada Hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 Sekitar Pukul 01.50 wita Saksi Korban ijin untuk menemui Pacarnya dan Mau Menjemputnya, dan merasa Saksi Korban lama tidak kembali Terdakwa dan Terdakwa AGUS langung menyusul Saksi Korban ke tempat kerja Pacarnya REFLI, dan Sampai di tempat kerja REFLI Terdakwa bersama Terdakwa AGUS Sempat adu mulut bersama REFLI dan Terdakwa mengancam REFLI akan mengirimkan Fotonya bersama Saksi Korban dan Memukulnya apa bila melarang Terdakwa dan Terdakwa AGUS Membawa Saksi Korban dan Terdakwa langsung mengambil kunci motor dari dashboard motor honda vario merah yang di gunakan oleh Saksi Korban dan kunci motor tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Agus kemudian Terdakwa sempat mengangkat kursi dan akan melemparnya ke arah REFLI Pada saat itu karena REFLI merasa takut dan Membiarkan Saksi Korban kemudian sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa bersama Terdakwa AGUS membawa Saksi Korban berboncengan tiga dengan motor tersebut ke Semak-semak jalan Usaha Tani RT 13 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dan Saksi Korban Berkata "KALIAN BAWA TERDAKWA KESINI MAU NGAPAIN kemudian Terdakwa berkata "KALAU KAMI MAU PAKEK KAMU BAGAIMANA karena Terdakwa AGUS membuka celanya duluan jadi Terdakwa menunggu Terdakwa AGUS Selesai menyetubuhi Saksi Korban Selanjutnya Terdakwa AGUS berkata "SUDAH LIN" kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sudah terlentang di semak-semak setelah di setubuhi oleh Terdakwa AGUS kemudian langsung Terdakwa melepas baju Terdakwa dan melepas Celana Terdakwa dan saat itu posisi Terdakwa berada di atas langsung memasukkan Alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan sambil meremas payudaranya Saksi Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelaminnya Saksi Korban, Kemudian saat Sperma Terdakwa Keluar di dalam alat kelaminnya Saksi Korban Terdakwa langsung mencabutnya dan Terdakwa langsung menggunakan pakaian Terdakwa;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan foto tersebut untuk mengancam Saksi Korban dan Refli bahwa akan dilaporkan ke kantor polisi pada waktu kejadian hanya untuk menakut-nakuti Saksi Korban dan Refli agar Saksi Korban mau ikut;
- Bahwa Terdakwa berperan memotret Saksi Korban dan Refli kemudian Terdakwa juga mengancam akan memukul Refli dan Terdakwa yang mengambil kunci motor dari dashboar motor yang digunakan oleh Saksi Korban dan Terdakwa juga yang mengangkat kursi hendak melemparkan kursi tersebut ke arah Refli kemudian Terdakwa yang menyutubuhi Saksi Korban setelah Terdakwa Agus menyeturubuhi Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian saat Terdakwa dan Terdakwa Agus melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban di Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau tepatnya tanah kosong dan sepi tidak ada seorangpun yang melihat kejadian tersebut hanya ada Terdakwa, Terdakwa Agus dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju Sweater warna hitam bertuliskan Bright;
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar sweater warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (sat) lembar legging warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Korban yang sedang berada di kost, setelah itu datang terdakwa I dan terdakwa II mengajak Saksi Korban untuk minum anggur merah, kemudian Saksi Korban bersama terdakwa II pergi berjalan kaki berdua ke dermaga dan terdakwa I membeli minuman anggur merah, kurang lebih 10 menit kemudian Saksi Korban, terdakwa I dan terdakwa II minum di dermaga lalu

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 23.30 wita Saksi Korban pulang menuju kostnya, kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul Saksi Korban ke kostnya dan mengajak untuk minum lagi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi Korban minum-minuman tersebut sampai habis;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.50 WITA Saksi Korban menuju ke tempat REFLI di Gudang ikan, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul ke gudang ikan dan sempat terjadi adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dengan REFLI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memfoto Saksi Korban dengan kamera hpnya dan mengancam akan melaporkan ke polisi serta terdakwa II mengancam akan memukul Refli, kemudian karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban mengikuti terdakwa I dan terdakwa II berboncengan naik motor dan Saksi Korban dibawa menuju ke Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 wita terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk berbaring kemudian Terdakwa I membuka celana leging Saksi Korban bersamaan dengan celana dalam sampai terlepas kemudian terdakwa I membuka celananya hingga terlepas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban kemudian terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II, selanjutnya terdakwa II datang dengan bertelanjang dada membuka celana panjangnya diturunkan sampai lutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban kemudian terdakwa II mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu Saksi Korban, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan bertiga ke pasar malam sekitar pukul 03.20 wita kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun di pasar malam, setelah itu Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada REFLI dan sekitar pukul 05.00 Wita Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Pulau Derawan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 9161/TU-3/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Oktovianus Palullu selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun dalam keadaan sadar penuh. Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan pada arah jam sebelas, jam tiga, arah jam lima dan jam 7. Pada dasar liang sanggama (vagina) terdapat luka lecet, tidak

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan cairan semen;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang yang bernama AGUS Bin SAM dan HERLIN Bin (alm) LABACO, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Sedangkan “kedudukan” berarti tingkatan atau martabat Terdakwa dan juga status Terdakwa;

Menimbang, bahwa “wewenang” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan dan juga dapat berarti kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “kepercayaan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan konteks pasal, yaitu harapan dan keyakinan. Berdasarkan pengertian tersebut Terdakwa harus mendapat harapan dan keyakinan dari korbannya sehingga kemudian disalahgunakan;

Menimbang, bahwa “perbawa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan konteks pasal, yaitu pengaruh. Berdasarkan pengertian tersebut Terdakwa harus memiliki pengaruh kepada korbannya yang timbul karena tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “hubungan” adalah keadaan berhubung, kontak, sangkut-paut, ikatan; pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “keadaan” adalah sifat, perihal, suasana. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan hubungan keadaan dalam perkara ini diartikan sebagai keadaan yang saling berhubung yang terdapat sangkut-paut antara Terdakwa dengan korbannya perihal sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “kerentanan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal rentan, yang artinya menghasilkan akibat yang tidak dapat diduga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ketergantungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal (perbuatan) tergantung, perihal

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa definisi “penyesatan” dapat diambil dari definisi tipu muslihat, dimana berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal penerbit Politeia Bogor tahun 1994 halaman 212, dimana yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”. Oleh karena yang menjadi batasan perbuatan cabul adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan maka bentuk perbuatan cabul tersebut menyesuaikan dengan pengertian dan batasan kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Korban yang sedang berada di kost, setelah itu datang terdakwa I dan terdakwa II mengajak Saksi Korban untuk minum anggur merah, kemudian Saksi Korban bersama terdakwa II pergi berjalan kaki berdua ke Dermaga dan terdakwa I membeli minuman anggur merah, kurang lebih 10 menit kemudian Saksi Korban, terdakwa I dan terdakwa II minum di Dermaga lalu sekitar pukul 23.30 wita Saksi Korban pulang menuju kostnya, kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul Saksi Korban ke kostnya dan mengajak untuk minum lagi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi Korban minum-minuman tersebut sampai habis kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.50 WITA Saksi Korban menuju ke tempat REFLI di Gudang ikan, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul ke gudang ikan dan sempat terjadi adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dengan REFLI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memfoto Saksi Korban dengan kamera hpnya dan mengancam akan melaporkan ke polisi serta terdakwa II mengancam akan memukul Refli, kemudian karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban mengikuti terdakwa I dan terdakwa II berboncengan naik motor dan Saksi Korban dibawa menuju ke Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 wita terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk berbaring kemudian Terdakwa I membuka celana leging Saksi Korban bersamaan dengan celana dalam sampai terlepas kemudian terdakwa I membuka celananya hingga terlepas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban kemudian terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II, selanjutnya terdakwa II datang dengan bertelanjang dada membuka celana panjangnya diturunkan sampai lutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban kemudian terdakwa II mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu Saksi Korban, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan bertiga ke pasar malam sekitar pukul 03.20 wita kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun di pasar malam, setelah itu Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada REFLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 9161/TU-3/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Oktovianus Palullu selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun dalam keadaan sadar penuh. Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan pada arah jam sebelas, jam tiga, arah jam lima dan jam 7. Pada dasar liang sanggama (vagina) terdapat luka lecet, tidak ditemukan cairan semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini maka, unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan, sehingga paling sedikit ada dua orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, yang kemudian orang itu semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Korban yang sedang berada di kost, setelah itu datang terdakwa I dan terdakwa II mengajak Saksi Korban untuk minum anggur merah, kemudian Saksi Korban bersama terdakwa II pergi berjalan kaki berdua ke Dermaga dan terdakwa I membeli minuman anggur merah, kurang lebih 10 menit kemudian Saksi Korban, terdakwa I dan terdakwa II minum di Dermaga lalu sekitar pukul 23.30 wita Saksi Korban pulang menuju kostnya, kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul Saksi Korban ke kostnya dan mengajak untuk minum lagi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi Korban minum-minuman tersebut sampai habis kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.50 WITA Saksi Korban menuju ke tempat REFLI di Gudang ikan, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul ke gudang ikan dan sempat terjadi adu mulut antara terdakwa I, terdakwa II dengan REFLI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memfoto Saksi Korban dengan kamera hpnya dan mengancam akan melaporkan ke polisi serta terdakwa II mengancam akan memukul Refli, kemudian karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban mengikuti terdakwa I dan terdakwa II berboncengan naik motor dan Saksi Korban dibawa menuju ke Jl. Usaha tani samping SPBU Rt 13 Kamp. Tanjung Batu dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 02.30 wita terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk berbaring kemudian Terdakwa I membuka

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana leging Saksi Korban bersamaan dengan celana dalam sampai terlepas kemudian terdakwa I membuka celananya hingga terlepas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban kemudian terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II, selanjutnya terdakwa II datang dengan bertelanjang dada membuka celana panjangnya diturunkan sampai lutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban kemudian terdakwa II mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu Saksi Korban, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan bertiga ke pasar malam sekitar pukul 03.20 wita kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun di pasar malam, setelah itu Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada REFLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 9161/TU-3/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr. Oktovianus Palullu selaku Dokter Pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun dalam keadaan sadar penuh. Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan pada arah jam sebelas, jam tiga, arah jam lima dan jam 7. Pada dasar liang sanggama (vagina) terdapat luka lecet, tidak ditemukan cairan semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju Sweater warna hitam bertuliskan Bright;
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar sweater warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (sat) lembar legging warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan meresahkan masyarakat;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berbelit-belit pada persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AGUS Bin SAM dan Terdakwa 2. HERLIN Bin (alm) LABACO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari tipu muslihat dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. AGUS Bin SAM dan Terdakwa 2. HERLIN Bin (alm) LABACO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Sweater warna hitam bertuliskan Bright;
 - 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar sweater warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (sat) lembar legging warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H. I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)